



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 74/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU


- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 74/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020

TANGGAL : 9 Juli 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
KALIBUNDER KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KALIBUNDER
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA : BALEKAMBANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DESI ARISANDI	P	KP. BALEKEMBANG RT 001/RW 001	1
2	WANDA	L	KP. PUNCAK LIMUS RT 004/RW 001	2
3	WAHYU	L	KP. CIKURUTUG RT 006/RW 002	3
4	RISMAN	L	KP. CI JERUK RT 009//RW 003	4
5	SULTON JATNIKA	L	KP. PUNCAK MANGGU RT 011/RW 003	5
6	SYARIF HIDAYAT	L	KP. CITANGKIL RT 014/RW 004	6
7	DERIS ALIANDA	L	KP. CI GARUNG RT 017/RW 004	7
8	PEPEN SUPENDI	L	KP. BOJONG JENGKOL RT 018/RW 004	8
9	DEDE CAHYA AGUNG	L	KP. CITAPOS RT 008 / RW 002	9

B. KELURAHAN/DESA : BOJONG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	HENDRIK ROMANJAYA	L	KP.CIBATU RT 02 / RW 01	1
2	RISMAN HENDRIK MAULANA	L	KP.NEGLASARI RT 011/RW 002	2
3	ANDI SUPRIYATNO	L	KP.GUNUNGKEMBAR RT 08/RW 02	3
4	RACHMI WULAN SARI	P	KP.LEMBURSAWAH RT 015 / RW 02	4
5	FITRI YANTI	P	KP.CIKADU RT 19 / RW 03	5
6	ABDUL HOLIK	L	KP.CISAMPIH RT 20 / RW 04	6
7	DIKRULOH SANI	L	KP.PAMOYANAN RT 21 / RW 04	7

C. KELURAHAN/DESA : CIMAHPAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	DAMAN	L	Kp. Cihanjuang RT 001/001	1
2	ASEP SUNANDAR	L	Kp. Puncak Manggah RT 004/001	2
3	AJIJAH S.Pdi	P	Kp. Cisaat RT 010/002	3
4	DUDIN MULYADIN	L	Kp. Cisaat RT 009/002	4
5	SULAEMAN	L	Kp. Cisaat RT 010/002	5
6	AHMAD BUHORI	L	Kp. Cikiwul Tengah RT 012/002	6
7	SELI SAGITA DELA	P	Kp. Pasir Ipis RT 014/003	7
8	LUKMAN HAKIM	L	Kp. Ciawi RT 019/003	8
9	YUSUF AMBARI	L	Kp. Cikareo RT 021/003	9
10	ROHMAT	L	Kp. Ciwaru RT 024/004	10
11	MISBAHUDIN	L	Kp. Cicangkuang RT 022/004	11

D. KELURAHAN/DESA : KALIBUNDER

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	EZIZ ZAIMAN ZULHAKIM	L	KP. SUKASARI RT 002/ RW 001	1
2	IRMAN TAUFIK	L	KP. PANYAGUAN RT 01/RW 01	2
3	ILYAS	L	KP. SUKASARI RT 002/ RW 001	3
4	MUHAMMAD NAUVAL FADHAN	L	KP. SIMPENAN RT 011/ RW 003	4

5	YOSEP	L	KP. KARANGGENTENG RT 006/ RW 002	5
6	UJANG ENDAR DARUL MUNIRI	L	KP. KARANGGENTENG RT 006/ RW 002	6
7	EVA LIANA SAFITRI	P	KP. SIMPENAN RT 011/ RW 003	7
8	SANDI	L	KP. NEGLA RT 013/ RW 003	8
9	DUDEN	L	KP. DATARJARONG RT 018/003	9
10	SOMANTRI	L	KP. LEUWEUNGRANCA RT 025/RW 004	10
11	SITI MUNIROH	P	KP. BUNIWANGI RT 018/RW 004	11
12	MUSLIH	L	KP. SELABATU RT 027/RW 005	12

E. KELURAHAN/DESA : MEKARWANGI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	UNE RISMAWANDI	L	KP. CIJULANG RT. 02 RW.01	1
2	ILYAS	L	KP. CIPARANJE RT.04 RW.02	2
3	NOVI NURFITRIYANI	P	KP.CIMENGA RT.07 RW.02	3
4	ENTOY TOIBAH	P	KP. CISALADA RT. 008 RW.003	4
5	HASAN BASRI	L	KP. CIPICUNG RT.010 RW.003	5
6	IRWAN RUSWANDI	L	KP. CIPARI RT. 011 RW.004	6

F. KELURAHAN/DESA : SEKARSARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	ELAH	P	Kp.cikiwul Rt 001/001	1
2	DEDE HIMATULLOH	L	Kp. Cinangsi Rt 003/001	2
3	HIDAYATULLOH	L	Kp.Cinangsi Rt 003/001	3
4	NUNUNG HASANAG	P	Kp. Cikalaces Rt 007/002	4
5	BUDI	L	Kp. Cinaringgul I Rt 009/003	5
6	DARJAT	L	Kp. Cigentong	6
7	DODO	L	Kp.Cimanintin Rt 013/004	7
8	WANDA	L	Kp. Cikalaces II Rt 008/002	8

G. KELURAHAN/DESA : SUKALUYU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	ALAMAT	NO TPS
1	PANUS SILPIAN	L	Kp. Cibuntu RT 001 RW 001	1
2	RASPATI PANJI ASH SIDIK	L	Kp. Bojongsari RT 002 RW 001	2
3	JONI ISKANDAR	L	Kp. Pasir Salam RT 002 RW 001	3
4	BUDI ALAMSYAH	L	Kp. Tegallega II RT 018 RW 004	4
5	GUNAWAN	L	Kp. Pasirkadu RT 009 RW 003	5
6	NURPALAH	L	Kp. Cidadap I RT 005 RW 002	6
7	BENDI RUSTANDI	L	Kp. Citamiang I RT 012 RW 003	7
8	HARIS	L	Kp. Cigombang RT 006 RW 002	8

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 9 Juli 2020

KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN